



PUTUSAN

Nomor : 200/Pdt.G/2019/PA.Sgta.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sangatta yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara **cerai gugat** antara :

Penggugat, umur 27 tahun (tempat / tanggal lahir, Sepaso, 15 Mei 1991), NIK. 6408095505910006, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Adi Suhadi, RT.02, RW. 01, Desa Sepaso Selatan, Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur, selanjutnya disebut sebagai :
“**Penggugat**”;

m e l a w a n

Tergugat, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak diketahui, dahuku bertempat tinggal di Jalan Adi Suhadi, RT.02, RW. 02, Desa Sepaso Selatan, Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur, sekarang tidak diketahui tempat kediamannya di wilayah Republik Indonesia (gaib), selanjutnya disebut sebagai : “**Tergugat**”;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah mempelajari berkas perkara;
- Telah mendengarkan keterangan Penggugat;
- Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat gugatannya tanggal 15 April 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sangatta pada tanggal 15 April 2019 dengan register perkara Nomor : 200/Pdt.G/2019/PA.Sgta. mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, penggugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan pada tanggal 9 Nopember 2008, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 219/02/XI/2008, tanggal 10 Nopember 2008 dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak.

2. Bahwa, sebelum menikah penggugat berstatus perawan, sementara tergugat berstatus jejaka.
3. Bahwa, setelah menikah penggugat dengan tergugat tinggal di rumah orang tua penggugat yang di Desa Sepaso Selatan sesuai alamat penggugat tersebut diatas selama 10 tahun..
4. Bahwa selama pernikahan antara penggugat dengan tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama :
 - a. Muhammad Rahman Revaldo bin Syharin, umur 9 tahun.
 - b. Juna Ernanta bin Syahrin, umur 7 tahun, kedua anak tersebut saat ini diasuh oleh penggugat.
5. Bahwa, semula rumah tangga penggugat dengan tergugat rukun dan harmonis namun pada bulan Februari tahun 2014
6. tergugat pergi tanpa sepengetahuan penggugat, dan setelah kepergian tersebut, tergugat tidak pernah kembali dan tidak pernah memberi kabar kepada penggugat sampai sekarang.
7. Bahwa, penggugat tidak pernah berusaha mencari keberadaan tergugat semenjak tergugat pergi sampai sekarang.
8. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara penggugat dengan tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit diwujudkan lagi dan perceraian merupakan jalan terbaik bagi penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara penggugat dengan tergugat.

Hal.2 dari 11 Nomor :200/Pdt.G/2019/PA.Sgta.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan diatas, penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sangatta Cq. Majelis Hakim agar memeriksa, mengadili, memutuskan serta menyelesaikan perkara ini, dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra tergugat (**Tergugat**) terhadap penggugat (**Penggugat**);
3. Membebankan biaya kepada Penggugat sesuai hukum yang berlaku;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang dan menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain selaku kuasanya untuk datang menghadap di persidangan, meskipun kepadanya telah dipanggil dengan sah dan patut, berdasarkan relaas panggilan melalui Mess Media (Radio Gema Wana Prima) dengan Nomor : 200/Pdt.G/2019/PA.Sgta, tanggal 22 April 2019 dan tanggal 22 Mei 2019, dan ketidak hadiran Tergugat tersebut tidak berdasarkan alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil, karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dari Tergugat. Dan Proses Mediasi sesuai maksud Pasal 4 dan Pasal 7 ayat 1 PERMA No.1 tahun 2008 yang telah dirubah dengan Pasal 4 ayat 2 huruf (b) PERMA No.1 tahun 2016 tentang proses mediasi di Pengadilan tidak dapat dilakukan karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Bahwa oleh karena upaya penasehatan tidak berhasil, maka sidang dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang yang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar tanggapan/jawabannya dengan mengingat Tergugat tidak pernah hadir di depan sidang;

Hal.3 dari 11 Nomor :200/Pdt.G/2019/PA.Sgta.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

I. Bukti tertulis :

- Fotokopi Akta Nikah an. Tergugat dan Penggugat Nomor : 219/02/XI/2008, tanggal 10 Nopember 2008, yang telah di *nazege/en* dan bermeterai cukup, sesuai dengan aslinya bukti (P.);

II. Saksi-saksi :?????

Bahwa selain bukti-bukti tertulis tersebut, Penggugat juga mengajukan bukti 1 (satu) orang saksi, yang di bawah sumpah secara agama Islam menyampaikan kesaksiannya masing-masing bernama :

Saksi : Nur Kumala Dewi binti Mujahidin, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS di Dinas Puskesmas, tempat tinggal di Jalan Mulawarman RT.16 RW.III Desa Sepaso Induk, Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur;

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi teman Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan tinggal bersama di Desa Sepaso Timur dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik, namun sejak tahun 2014 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa setahu saksi Tergugat pergi ke Malaysia, namun Tergugat tidak pernah kembali dan memberi kabar lagi kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat sudah pernah berusaha mencari Tergugat sampai ke NTT, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat agar bersabar untuk menunggu Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi-saksi tersebut;

Bahwa kedua orang saksi dari pihak Penggugat tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya masing-masing dan telah dicatat

Hal.4 dari 11 Nomor :200/Pdt.G/2019/PA.Sgta.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selengkapnya di dalam berita acara persidangan ini *in casu*. Sedangkan keterangan saksi-saksi yang dinilai ada relevansinya guna pembuktian perkara, akan dikutip serta dipertimbangkan dalam uraian putusan ini sebagaimana mestinya;

Bahwa kemudian Penggugat dipersidangan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya dan menyatakan tidak mengajukan tanggapan apapun dan mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusannya ;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan dan semua hal ihwal yang terjadi dalam persidangan secara lengkap telah tercatat dalam berita acara yang bersangkutan dan untuk mempersingkat uraian ini, Majelis Hakim menunjuk berita acara tersebut sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan/memberi nasehat kepada Penggugat agar tidak bercerai dalam setiap persidangan akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan ini yang pada pokoknya adalah memohon untuk dijatuhkannya talah satu *bain shugra* Tergugat atas Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan sehingga Tergugat telah menghilangkan haknya untuk menjawab apa yang didalilkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti tertulis (P.), fotokopi bermeterai cukup sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHP) dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) No.24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea

Hal.5 dari 11 Nomor :200/Pdt.G/2019/PA.Sgta.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa alat bukti (P.) Tersebut merupakan akta Outentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberikan bukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan 1 (satu) orang saksi orang dekat Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat hanya mengajukan satu orang saksi, maka sesuai dengan kaidah hukum "*UNUS TESTIS NULLUS TESTIS*" bahwa satu orang saksi bukanlah saksi, maka keterangan saksi tersebut harus ditambah dengan sumpah supletoir sesuai dengan ketentuan Pasal 182 ayat (1) R.Bg ;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi Penggugat yang apabila dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, ternyata sesuai, mendukung dan menguatkan. Oleh karena itu keterangan saksi tersebut yang ditambah dengan sumpah *supletoir* Penggugat dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti dalam perkara ini, sesuai ketentuan Pasal 309 R.Bg ;

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah mengucapkan sumpah *supletoir* yang dibebankan kepadanya itu dan dengan mendasarkan keterangan saksi di bawah sumpahnya atas nama maka dapat ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
- Bahwa Tergugat sejak tahun 2014 yang lalu sudah pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang dan tidak ada kabar beritanya lagi;

Hal.6 dari 11 Nomor :200/Pdt.G/2019/PA.Sgta.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selama itu Tergugat tidak ada mengirim nafkah untuk Penggugat, dan Penggugat berusaha sendiri untuk hidup sehari-hari;

Menimbang, bahwa fakta hukum yang telah dirumuskan di atas, perlu dianalisis dan dipertimbangkan berdasarkan penalaran hukum dengan berpijak pada argumentasi yuridis dalam rangkaian pertimbangan hukum di bawah ini :

Menimbang, bahwa **fakta hukum pertama** bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah menjadi bukti bahwa Penggugat mempunyai hak untuk mengajukan gugat cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa **fakta hukum kedua** bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat selama 5 (lima) tahun lamanya tanpa ada kabar beritanya lagi menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan sulit untuk hidup rukun;

Menimbang, bahwa **fakta hukum ketiga** bahwa Tergugat tidak menafkahi Penggugat lagi sehingga Penggugat sendiri yang berusaha untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya menunjukkan bahwa Tergugat telah tidak memepdulikan kewajibannya lagi sebagai suami dan telah melalaikan hak istrinya yang seharusnya diberi nafkah selayaknya sebagai seorang istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum di atas, maka petitum gugatan Penggugat Nomor 1 dan 2 dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa apabila dikaji secara mendalam tujuan *syari'ah* (*maqasshid syar'iah*) khususnya mengenai hukum munakahat, dapat disimpulkan bahwa pada hakekatnya hukum asal (dasar) perceraian adalah dilarang dan dibenci, kecuali berdasarkan alasan yang sangat darurat;

Menimbang, bahwa mengenai formulasi rumusan alasan darurat sebagai alasan perceraian, dalam syari'at tidak ditentukan secara terinci dan *limitatif*, akan tetapi dapat ditemukan melalui hasil *ijtihad* atau pemahaman *fikih* atau Peraturan Perundang-undangan;

Hal.7 dari 11 Nomor :200/Pdt.G/2019/PA.Sgta.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas dapat diketahui bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah hancur berantakan, jika dipertahankan akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus menerus, hati Penggugat dan Tergugat akan selalu diselimuti kesedihan, tiada bertambahnya hari selain bertambahnya kehancuran hati dan pahitnya penderitaan, dan kondisi kehidupan yang demikian bisa menimbulkan mudharat lahir dan bathin;

Menimbang, bahwa menutup pintu yang menyebabkan kesengsaraan dan penderitaan, merupakan alternatif pemecahan masalah guna menghilangkan kemafsadatan;

Menimbang, bahwa relevan dengan alur pikir di atas dapat merujuk sebuah kaidah fikih “mencegah mafsadat harus didahulukan dari pada memperoleh mashlahat” (درء الماسد مقدم على جلب المصالح);

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari kaidah fikih tersebut, walaupun dengan perkawinan terdapat banyak mashlahat, akan tetapi jika dengan perkawinan justru menimbulkan mafsadat, maka menghilangkan mafsadat dengan jalan perceraian akan diperoleh mashlahat;

Menimbang, bahwa bertolak dari kaidah fikih tersebut dan dihubungkan dengan kasus ini, maka seorang suami tidak boleh memberi mudharat kepada istrinya begitu juga sebaliknya, seorang istri tidak boleh memberi mudharat kepada suaminya, karena perbuatan yang demikian dilarang oleh syari’at;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah terbukti dan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 19 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam yakni salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah;

Menimbang, bahwa sikap dan perilaku Tergugat tersebut telah melanggar ketentuan Pasal 9 ayat (1) UU No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dimana Pasal tersebut

Hal.8 dari 11 Nomor :200/Pdt.G/2019/PA.Sgta.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menegaskan bahwa setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena itu gugatan Penggugat petitum Nomor 1 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka petitum Nomor 2 yang mohon untuk dijatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat terhadap Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UU No.7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UU No.3 Tahun 2006 dan UU No.50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan biaya perkara ini kepada DIPA Pengadilan Agama Sangatta sejumlah Rp. 421.000,- (empat ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2019 M. bertepatan dengan tanggal 18 Dzulhijjah 1440 H. oleh **Adi Martha Putera, S.H.I.** sebagai Hakim. Putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan oleh Hakim dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh **Khairudin, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

PANITERA PENGANTI

HAKIM

Hal.9 dari 11 Nomor :200/Pdt.G/2019/PA.Sgta.



KHAIRUDIN, S.Ag.

ADI MARTHA PUTERA, S.HI.

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3. Panggilan para pihak	Rp.	325.000,-
4. Redaksi	Rp.	10.000,-
5. <u>Me t e r a i</u>	Rp.	<u>6.000,-</u>

Jumlah Rp. 421.000,-

(empat ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Hal.10 dari 11 Nomor :200/Pdt.G/2019/PA.Sgta.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal.11 dari 11 Nomor :200/Pdt.G/2019/PA.Sgta.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal.12 dari 11 Nomor :200/Pdt.G/2019/PA.Sgta.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)